

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 170/B/TP/VLHH/XII/2023

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : UD KARYA MUDA SURYA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dsn. Batikan RT 001 RW 015, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 077/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 13 Desember 2020 s.d 12 Desember 2026
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) & Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 07 s.d 08 Desember 2023
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI~~/~~TIDAK MEMENUHI~~\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas UD KARYA MUDA SURYA UTAMA dapat ~~diterbitkan~~/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEKS ENJEK  
TRANsTRA PERMADA  
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 166-R/A/TP/2023**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul  
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ari Supriyadi, S.Hut (Lead Auditor)  
b. Agus Ngadianto, PhD (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : UD KARYA MUDA SURYA UTAMA  
Dusun Batikan RT 001/RW 015, Desa Pabelan,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI  
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor NIB 9120005301931 tanggal 13 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 10 November 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
4. Legalitas Pemegang Izin : 16101-Industri Penggergajian Kayu (6.000 m<sup>3</sup>/tahun)  
16213-Industri Panel Kayu Lainnya (2.000 m<sup>3</sup>/tahun)  
Dusun Batikan RT 001/RW 015, Desa Pabelan,
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Daryanto
8. Nama MR *Auditee* : Zuhrodin

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : 09.00 – 09.30 / 07 Desember 2023
- Tempat : Kantor UD KARYA MUDA SURYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

**2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 07 s.d 08 Desember 2023
- Tempat : Kantor UD KARYA MUDA SURYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
  - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
  - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

**3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : 08 Desember 2023
- Tempat : Kantor UD KARYA MUDA SURYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan



	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD KARYA MUDA SURYA UTAMA sudah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120005301931 tanggal 13 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 10 November 2020. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : UD KARYA MUDA SURYA UTAMA          Alamat kantor : Dusun Batikan Pabelan Mungkid Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah          Status penanaman modal : PMDN          Kode dan KBLI : 16101-Industri Penggergajian Kayu          16213-Industri Panel Kayu Lainnya          Klasifikasi Risiko : Industri Penggergajian Kayu-Tinggi          Industri Panel Kayu Lainnya-Rendah          Skala Usaha : Usaha Kecil          Nama Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1)											
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>06.457.510.3-524.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Daryanto</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Dusun Batikan Pabelan Mungkid Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Keterangan dalam dokumen NPWP ini telah sesuai dengan dokumen NIB, yaitu salah satu persyaratan untuk pendaftaran akun OSS adalah NPWP.</p>	a.	Nomor	:	06.457.510.3-524.000	b.	Nama	:	Daryanto	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	06.457.510.3-524.000											
b.	Nama	:	Daryanto											
c.	Alamat	:	Dusun Batikan Pabelan Mungkid Kel. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (Lampiran 3.1)											

Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) terakhir yaitu tahun 2015 yang telah mendapatkan rekomendasi dari DLH Magelang sesuai surat bernomor 660.1/797/15/2015 tertanggal 15 Juli 2015. Selain itu juga perusahaan juga memiliki Surat Keputusan Kepala DLH Kab. Magelang nomor 188.45/798/KEP/15/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Industri Pengolahan Kayu oleh UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA.

5. Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1)
Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Lingkungan Hidup UKL-UPL disahkan berdasarkan Surat 660.1/797/15/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada tanggal 15 Juli 2015. UD KARYA MUDA SURYA UTAMA telah menyusun dokumen Laporan Semester I tahun 2021, Laporan semester I dan semester II tahun 2022 dan Laporan Semester I tahun 2023 yang yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dengan bukti tanda terima elektronik.

6. Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1)
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industry. (Lampiran 3.2)
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Izin industri primer berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 10 Maret 2016, Tentang Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dan Izin Usaha Industri Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor NIB 9120005301931

		tanggal 13 Maret 2019 Perubahan ke-5 tanggal 10 November 2020. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBPHH dan PBUI yang dimiliki yaitu industri laminating board.
--	--	--

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2023 No. 0001017597 tanggal 09 Januari 2023, tahun 2022 No. 0000915702 tanggal 15 Februari 2022, dan RPBBi tahun 2021 perubahan ke 0 No. 0000792550 tanggal 08 Februari 2021. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH yang telah dilaporkan.

8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA bukan pemegang izin impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Pembelian yang dilakukan oleh UD KARYA MUDA SURYA UTAMA selama periode Desember 2021 s.d November 2023 adalah sebanyak <b>523</b> kali disertai dokumen penerimaan dengan jumlah sebanyak <b>94.928</b> batang dan volume sebesar <b>4.847,370</b> m <sup>3</sup> . Setiap pembelian dilengkapi dengan Nota pembelian / Surat Jalan dari pemasok, form Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) atau form Deklarasi Hasil Hutan (DHH) secara mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Desember 2021 s.d November 2023, UD KARYA MUDA SURYA UTAMA melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan hak dengan jenis kayu sengon. Penerimaan bahan baku kayu bulat diperoleh dari 21 pemasok yang dilakukan sebanyak 523 kali dengan jumlah sebanyak 94.928 batang dengan volume 4.847,370 m <sup>3</sup> . Dari hasil verifikasi diketahui bahwa untuk seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak periode Desember 2021 s.d November 2023, dokumen yang digunakan adalah SAKR. Setelah dilakukan penerimaan oleh UD KARYA MUDA SURYA UTAMA, dilakukan pengecekan kayu bulat terkait jumlah batang dan volume sesuai dokumen SAKR. Dengan demikian seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya (lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Hak pada UD KARYA MUDA SURYA UTAMA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan dilengkapi dengan Laporan Pemeriksaan Deklarasi Mandiri.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SAKR yang telah dimatikan dan diberi stempel "telah digunakan". Hasil Uji petik bahan baku kayu bulat terdapat kesesuaian jenis dan hasil pengukuran volume terdapat perbedaan sebesar 0,93% dengan dokumen angkutan. Terdapat kesesuaian antara Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHH pada periode yang sama. UD KARYA MUDA SURYA UTAMA belum memiliki GANISPH PKB-R. tindak lanjut yang dilakukan adalah UD KARYA MUDA SURYA UTAMA membuat surat pernyataan berkomitmen untuk mengusahakan tersedianya GANIS PKB-R di area perusahaan dan mendaftarkan salah satu karyawan UD KARYA MUDA SURYA UTAMA untuk mengikuti pelatihan serta uji kompetensi sebagai GANIS PKB-R. UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku yang termasuk dalam CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
6.	Verifier 2.1.1.f	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan limbah kayu industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.1.h		Dokumen SVLK dari Pemasok (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA menerima pasokan kayu bulat dari hutan hak dari 21 (dua puluh satu) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), namun sudah menerbitkan DKP atau DHH. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen DKP atau DHH. Pemeriksaan DKP atau DHH terhadap pemasok dilakukan oleh personel yang ditunjuk sesuai dengan surat penunjukkan oleh Direktur UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP atau DHH yang diterima dari pemasok, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan DKP atau DHH secara mandiri.
9.	Verifier 2.1.2.a		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10	Verifier		Deklarasi hasil hutan impor. (Lampiran 3.1)

.	2.1.2.b	:	
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

12	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

13	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen impor (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

14	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk) (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
19	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan Produksi Hasil Olahan (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi yang sesuai dengan LMKB dan LMKO. Berdasarkan laporan produksi periode Desember 2021 s/d November 2023 diperoleh rendemen kayu gergajian dari bahan baku kayu bulat sebesar 50,87%, rendemen <i>laminating board</i> dari bahan baku kayu gergajian diperoleh rendemen 43,55%. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1).
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi data laporan hasil produksi tahunan di atas terlihat bahwa hasil produksi kayu gergajian UD KARYA MUDA SURYA UTAMA periode Desember 2021 s.d November 2022 maupun periode Desember 2022 s.d November 2023 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 9120005301931 yaitu mencapai 1.329,347 m <sup>3</sup> atau 22,16 % dan 1.098,913 m <sup>3</sup> atau 18,32 % dari kapasitas izin 6.000 m <sup>3</sup> /tahun. Sementara itu, hasil produksi laminating board UD KARYA MUDA SURYA UTAMA periode Desember 2021 s.d November 2022 maupun periode Desember 2022 s.d November 2023 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 9120005301931 yaitu mencapai 551,5870 m <sup>3</sup> atau 27,58 % dan 460,5537 m <sup>3</sup> atau 23,03 % dari kapasitas izin 2.000 m <sup>3</sup> /tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran

.	2.1.3.d	:	3.1)
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
22	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA telah menyusun catatan/laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) yang mencakup informasi mengenai stok awal, penambahan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode Desember 2021 s.d. November 2023 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi ( <i>output</i> ) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
23	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik sebanyak <b>83</b> kali dengan jumlah produk volume <b>1000,31</b> m <sup>3</sup> . Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor seluruh produk dijual dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor seluruh produk dijual dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak melakukan pemasaran/penjualan hasil produksinya untuk tujuan ekspor seluruh produk dijual dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dieskpor UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang dieskpor UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tidak termasuk produk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda V-Legal/SVLK telah dibubuhkan pada dokumen yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan terdapat personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan yaitu saudara Rosit Iswanto yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Direktur UD KARYA MUDA SURYA UTAMA 1 Januari 2022.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dalam verifikasi dokumen dan observasi lapangan perusahaan memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. selain itu juga di lapangan sudah terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja UD KARYA MUDA SURYA UTAMA periode Desember 2021 s/d November 2023. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat akan dirujuk ke Puskesmas/RS terdekat. UD KARYA MUDA SURYA UTAMA juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi ada Penilikan II menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di UD KARYA MUDA SURYA UTAMA tetapi terdapat surat pernyataan Direktur UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA yang menegaskan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika karyawan ingin membentuk dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan dan sesuai dengan undang undang yang berlaku.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja, hasil verifikasi Peraturan Perusahaan 2021 telah habis masa berlaku s.d 03 Juli 2023 dan Peraturan Perusahaan tahun 2023 masa berlaku sampai tanggal 03 Agustus 2023. Peraturan Perusahaan tahun 2021 dan 2023 telah disahkan dengan dibuktikan adanya stempel dari

			DISPENNAKER Pemerintah Kabupaten Magelang pada BAB PENUTUP pada dokumen Peraturan Perusahaan.
6.	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Pekerja yang masih di bawah umur. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA memiliki karyawan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Yudistira Gusta yang lahir pada 21 Juli 1998 atau berusia 26 tahun 5 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	UD KARYA MUDA SURYA UTAMA mempekerjakan karyawan sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang dengan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan surat pernyataan kesetaraan gender pada tanggal 07 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UD KARYA MUDA SURYA UTAMA atas nama Daden Hidayat.

**Yogyakarta, 29 Desember 2023**



  
 Soelistya Wibowo, S.Hut  
 Direktur